



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Erman Alias Ari Bin Elwin;
2. Tempat Lahir : Baubau;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 4 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Labuke, Kel. Melai, Kec. Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;

Terdakwa menghadap dihadapan dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA NUHI, S.H.MH.,dkk dari Kantor Hukum/Law Office "LA NUHI, KAMARUDDIN & PARTNERS" berkedudukan di jalan Betoambari No.72, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dibawah Register Nomor 13/LGS/SK/PID/2018//PN BAU tanggal 21 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 5 Juni 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau;

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor IMEI : 352713/07/103884/0 dan Nomor IMEI : 352714/07/103884/8 (disita dari La Ode Syain Syah Alias Son Bin La Ode Hamuri);

2. 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor IMEI : 356381/08/122033/1 dan Nomor IMEI : 356382/08/122033/9 (disita dari terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin);

3. 1 (satu) buah HP Nokia 105 dengan nomor IMEI : 357136064903389;

Dirampas untuk Negara, dan

1. 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram bersama dengan pembungkusnya;

2. 5 (lima) potong pirex kaca;

3. 4 (empat) potong pipet Putih sendok shabu;

4. Sumbu korek;

5. 1 (satu) buah korek api;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
8. Beberapa lembar bungkus plastic bening kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis, tanggal 24 September 2018 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara tertulis pada tanggal 26 September 2018 terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual**, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya saksi LA ODE SYAIN SYAH ALIAS SONG BIN HAMURI (penuntutannya diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN melalui handphone dan bertanya bahwa "*masih ada paket shabu*" dan dijawab oleh terdakwa bahwa "*ada, dan ini adalah paket terakhir*", kemudian saksi LA

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE SYAIN SYAH mendatangi terdakwa dirumahnya yang terletak di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Setelah saksi LA ODE SYAIN SYAH bertemu dengan terdakwa kemudian saksi LA ODE SYAIN SYAH langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LA ODE SYAIN SYAH sambil berkata "*ini yang terakhir, sudah habis*", setelah menerima 1 (satu) paket Shabu dari terdakwa selanjutnya saksi LA ODE SYAIN SYAH langsung meninggalkan terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal jenis shabu;

Petugas Kepolisian Resort Baubau yang sudah mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi LA ODE SYAIN SYAH tersebut langsung bergerak mengikuti saksi LA ODE SYAIN SYAH dan pada saat saksi LA ODE SYAIN SYAH masih sementara berada dilorong menuju kerumah AWI petugas Kepolisian langsung menangkap saksi LA ODE SYAIN SYAH dan menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang dipegang oleh saksi LA ODE SYAIN SYAH;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0510 gram yang ditemukan ditangan saksi LA ODE SYAIN SYAH tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1405/NNF/IV/2018 tanggal 6 April 2018;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0510 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0342 gram;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 01.15 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2018, bertempat di bertempat di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, **menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya pada pertengahan bulan Maret 2018 terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN membeli 1 (satu) paket Shabu dari CAKRA (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 00.30 wita saksi LA ODE SYAIN SYAH ALIAS SONG BIN HAMURI (penuntutannya diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN melalui handphone dan bertanya bahwa "*masih ada paket shabu*" dan dijawab oleh terdakwa bahwa "*ada, dan ini adalah paket terakhir*", kemudian saksi LA ODE SYAIN SYAH mendatangi terdakwa dirumahnya yang terletak di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Setelah saksi LA ODE SYAIN SYAH bertemu dengan terdakwa kemudian saksi LA ODE SYAIN SYAH langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LA ODE SYAIN SYAH sambil berkata "*ini yang terakhir, sudah habis*", setelah menerima 1 (satu) paket Shabu dari terdakwa selanjutnya saksi LA

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE SYAIN SYAH langsung meninggalkan terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal jenis shabu;

Petugas Kepolisian Resort Baubau yang sudah mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi LA ODE SYAIN SYAH tersebut langsung bergerak mengikuti saksi LA ODE SYAIN SYAH dan pada saat saksi LA ODE SYAIN SYAH masih sementara berada dilorong menuju kerumah AWI petugas Kepolisian langsung menangkap saksi LA ODE SYAIN SYAH dan menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang dipegang oleh saksi LA ODE SYAIN SYAH;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0510 gram yang ditemukan ditangan saksi LA ODE SYAIN SYAH tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1405/NNF/IV/2018 tanggal 6 April 2018;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0510 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0342 gram;

Perbuatan terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

KETIGA

Bahwa terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui secara pasti namun setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Labuke

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Pada pertengahan bulan Maret 2018 terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN bertemu dengan saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI dan CAKRA (DPO) dan terdakwa bertanya kepada LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI dengan mengatakan "*adakah (paket shabu)*" dan dijawab oleh saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI bahwa "*tidak ada saudara*" kemudian terdakwa mengatakan lagi "*coba kau usahakan dulu dimana yang ada*" namun CAKRA langsung mengatakan bahwa "*teman saya waktu di Kendari sempat pakai shabu-shabu, coba saya tanya dia dulu siapa tau ada barangnya*";

Selanjutnya CAKRA menghubungi temannya di Kendari yang bernama LA POCONG kemudian terdakwa datang dirumah saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI akan tetapi saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI menyerahkan kembali uang tersebut kepada CAKRA selanjutnya CAKRA keluar dari rumah saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat CAKRA datang kembali dirumah saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI sudah membawa 1 (satu) paket shabu lalu 1(satu) paket shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket shabu;

Selanjutnya saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI bersama dengan CAKRA menuju kerumah terdakwa, setelah tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama dengan saksi LA ODE AHMAD TAUFIK ALIAS UKI dan CAKRA duduk-duduk sambil mengkomsumsi shabu yang dibeli dari CAKRA tersebut namun tidak habis sehingga terdakwa mengatakan "*saya simpan sisanya karena akan saya jual*"

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya uang saya kembali" kemudian sisa Shabu tersebut dimasukan kedalam plastik bening kecil oleh terdakwa;

Pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 00.30 wita saksi LA ODE SYAIN SYAH ALIAS SONG BIN HAMURI (penuntutannya diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN melalui handphone dan bertanya bahwa *"masih ada paket shabu"* dan dijawab oleh terdakwa bahwa *"ada, dan ini adalah paket terakhir"*, kemudian saksi LA ODE SYAIN SYAH mendatangi terdakwa dirumahnya yang terletak di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Setelah saksi LA ODE SYAIN SYAH bertemu dengan terdakwa kemudian saksi LA ODE SYAIN SYAH langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LA ODE SYAIN SYAH sambil berkata *"ini yang terakhir, sudah habis"*, setelah menerima 1 (satu) paket Shabu dari terdakwa selanjutnya saksi LA ODE SYAIN SYAH langsung meninggalkan terdakwa sambil memegang 1 (satu) paket bungkusan plastik bening kecil berisi butiran Kristal jenis shabu;

Petugas Kepolisian Resort Baubau yang sudah mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi LA ODE SYAIN SYAH tersebut langsung bergerak mengikuti saksi LA ODE SYAIN SYAH dan pada saat saksi LA ODE SYAIN SYAH masih sementara berada dilorong menuju kerumah AWI petugas Kepolisian langsung menangkap saksi LA ODE SYAIN SYAH dan menemukan 1 (satu) paket bungkusan plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang dipegang oleh saksi LA ODE SYAIN SYAH;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0510 gram yang ditemukan ditangan saksi LA ODE SYAIN SYAH tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika) dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan darah dan urine terhadap terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1405/NNF/IV/2018 tanggal 6 April 2018;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0510 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0342 gram;

Perbuatan terdakwa ERMAN ALIAS ARI BIN ELWIN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nonong Suwarno Bin La Mane

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya ada yang kami amankan yang menguasai shabu-shabu yaitu Saksi La Ode Syain Syah alias Song kemudian Saksi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Tarafu kami melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap Saksi La Ode Syain Syah alias Song;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Polres Baubau lainnya termasuk Saksi La Ode Syain Syah alias Song;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berada di kamar rumahnya, terdakwa sempat lama membuka pintu jadi kami melakukan upaya paksa dan sempat kami intip di jendela kamarnya sempat ada yang terdakwa buang dari kamarnya;
- Bahwa barang yang ditemukan yang terdakwa buang yaitu pipet, sendok takar dan kaca-kaca pecah;
- Bahwa barang yang ditemukan di dalam kamar yaitu timbangan yang masih aktif, Handphone, bungkus rokok dan sachet-sachet kecil adalah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi La Ode Syain Syah alias Song waktu ditangkap mengatakan dapat barang berupa shabu tersebut dengan cara membeli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Saksi La Ode Syain Syah alias Song 1 (satu) paket itu sudah yang kedua kalinya dia beli dan yang pertama dia beli dia sudah pakai;
- Bahwa malam itu 1 (satu) paket yang sisa yang Saksi temukan di Saksi La Ode Syain Syah alias Song itu adalah yang kedua, karena sebelumnya Saksi La Ode Syain Syah sudah transaksi terlebih dahulu dan beli yang kedua baru kami tangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Saksi Uki tetapi Uki tidak mengakui pernah menyediakan barang untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa sebagai pengedar sejak tahun 2017;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual shabu tidak ada surat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Herman Alwi, S.H.

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya ada yang kami amankan yang menguasai shabu-shabu yaitu Saksi La Ode Syain Syah alias Song kemudian Saksi melakukan pengembangan darimana mendapatkan dan diarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Tarafu kami melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap Saksi La Ode Syain Syah alias Song;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Polres Baubau lainnya termasuk Saksi La Ode Syain Syah alias Song;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berada di kamar rumahnya, terdakwa sempat lama membuka pintu jadi kami melakukan upaya paksa dan sempat kami intip di jendela kamarnya sempat ada yang terdakwa buang dari kamarnya;
- Bahwa barang yang ditemukan yang terdakwa buang yaitu alat isap semua kaca, pipet dan pireks;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan di dalam kamar yaitu timbangan yang masih aktif, Handphone, bungkus rokok dan sachet-sachet kecil adalah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi La Ode Syain Syah alias Song waktu ditangkap mengatakan dapat barang berupa shabu tersebut dengan cara membeli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Saksi La Ode Syain Syah alias Song 1 (satu) paket itu sudah yang kedua kalinya dia beli dan yang pertama dia beli dia sudah pakai;
- Bahwa malam itu 1 (satu) paket yang sisa yang Saksi temukan di Saksi La Ode Syain Syah alias Song itu adalah yang kedua, karena sebelumnya Saksi La Ode Syain Syah sudah transaksi terlebih dahulu dan beli yang kedua baru kami tangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Saksi Uki tetapi Uki tidak mengakui pernah menyediakan barang untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa sebagai pengedar sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual shabu tidak ada surat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar terdakwa melarang membuka pintu karena terdakwa sedang tertidur dan tidak sedang dalam rangka melarikan diri serta Terdakwa tidak menjual barang kepada Song;

3. Saksi La Ode Ahmad Taufik Alias Uki Bin La Ode Taufik

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penangkapannya Terdakwa, yaitu masalah narkoba karena ada pengembangan bahwa barang yang didapat dari Terdakwa dapat beli dari Saksi;
- Bahwa kemudian ada anggota datang ke rumah Saksi untuk menggeledah tetapi tidak ada barang yang didapat;
- Bahwa Saksi ceritanya sedang urus jual mobil, awalnya bulan Maret 2018 urus mobil jadi Saksi tawarkan mobil ke Terdakwa beberapa hari mobil tersebut masih dalam negosiasi, setelah beberapa hari kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga lelaki Cakra sedang berada di depan rumah Saksi, Terdakwa bertanya kepada Saksi **“adakah”** maksudnya (paket shabu), kemudian Saksi menjawab tidak ada, sudah lama Saksi tidak berhubungan dengan barang itu lagi, sementara kami duduk-duduk diatas mobil kemudian tiba-tiba teman Saksi yang bernama lelaki Cakra menyampaikan “oh Iya ada teman saya baru-baru ini tinggal di kendari coba saya koordinasikan dulu dengan teman siapa tahu ada barangnya”, lalu selanjutnya lelaki Cakra menelpon temannya itu lewat Hp terdakwa;
- Bahwa kemudian lelaki Cakra memanggil Saksi dan menyampaikan bagaimana temanmu ini apakah jadi beli atau tidak karena saya telepon dia Hpnya tidak diangkat-angkat, setelah itu Saksi SMS kepada terdakwa lalu terdakwa menelpon balik di HP Saksi mengatakan “tunggumi nanti saya ke rumahmu” berselang kemudian terdakwa datang kerumah Saksi bersama anaknya dan Saksi sementara mencuci setelah mereka ketemu Saksi juga tidak tahu bagaimana caranya mereka menarik uang, pas Saksi keluar dari mencuci sudah ada uang, lalu uang tersebut terdakwa diserahkan kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi Saksi bilang “bukan saya

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



yang beli barang itu tapi teman saya lelaki Cakra” tetapi tetap memaksa akhirnya Saksi terima uang tersebut lalu Saksi simpan diatas kursi lalu Saksi masuk kembali mencuci, setelah Saksi keluar kembali, barang itu sudah ada, terdakwa memperlihatkan isinya tipis kepada Saksi;

- Bahwa pada saat penyerahan barang Saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut ada pada Terdakwa, Saksi dan Cakra menuju ke rumah Terdakwa untuk memakai shabu di Keraton Jalan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kami bertiga sudah mengkonsumsi barang itu masih ada sisa belum habis semua dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa “saya simpan sisanya karena akan saya jual supaya uang saya kembali” dan Saksi sempat melihat sudah dimasukkan di dalam bungkus plastik bening kecil dan setelah itu Saksi langsung pulang berdua dengan lelaki Cakra;
- Bahwa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut milik Terdakwa bukan uang patung-patungan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “tidak usah, simpan saja karena saya mau jual kasih kembali modalku”;

4. Saksi La Ode Syain Syah Alias Song Bin Hamuri

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.15 Wita di jalan menuju rumah, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa Saksi jam 01.00 malam dari membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari rumah Terdakwa Ari dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Awi tetapi Saksi malam itu belum klimaks akhirnya Saksi beli lagi yang kedua baru dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tambahannya besok pagi baru Saksi bayar, dan pada saat pulang belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Awi sudah terlebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa pada saat membeli kepada Terdakwa Ari juga berkomunikasi melalui HP;
- Bahwa pada saat sebelum membeli kepada Terdakwa Ari, Saksi sempat berkomunikasi melalui HP dengan menanyakan "masih adakah?" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Ari "masih ada mari mi";
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu tersebut kepada Terdakwa Ari dengan paket seharga lima ratus-lima ratus;
- Bahwa ciri apabila sudah klimaks tahan dari mengantuk;
- Bahwa pada saat Saksi di test Urine hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman Saksi kalau Terdakwa Ari sering menyediakan barang berupa shabu;
- Bahwa Saksi pernah memakai shabu dengan Terdakwa Ari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa shabu tersebut dilarang;
- Bahwa selama melakukan jual beli dengan Terdakwa Ari maupun Awi Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa tidak pernah menjual, Saksi tidak pernah memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

5. Saksi Verbalisan, Haeruddin

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) tahun menjadi penyidik;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan metode tanya jawab;
- Bahwa berita acara yang sudah ada terlebih dahulu dibaca kemudian baru ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuannya setiap lembar yang diparaf setelah dibaca itu Terdakwa sudah setuju sehingga tidak dimungkinkan lagi karena sudah bertandatangan dan sudah disetujui;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membenarkan didatangi oleh petugas kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan Terdakwa menyatakan siap dan sehat, Saksi juga tidak pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh pengacara;
- Bahwa hubungan antara La Ode Syain Syah dengan Terdakwa yaitu, menurut La Ode Syain Syah barang Narkoba itu dapat karena membeli shabu dari Terdakwa sehingga ditangkap dan pengembangannya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Syain Syah malam itu membeli dari Terdakwa dua kali berturut-turut dan terdakwa juga mengakui pada saat Saksi periksa karena Saksi sempat pertemuan mereka;
- Bahwa seingat Saksi yang di dapat terakhir satu paket;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa babak belur;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita di Jalan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telepon oleh Saksi La Ode Syain Syah masalah shabu lalu Terdakwa bilang “saya tidak ada” lalu Terdakwa katakan “sementar my pale nanti saya telepon lagi” terus tidak lama datang polisi langsung masuk di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah rumah Terdakwa ditemukan berupa timbangan digital, korek api, HP, pirek dan pipet;
- Bahwa Saksi La Ode Syain Syah tidak pernah datang kerumah Terdakwa untuk membayar kepada Terdakwa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tanggal 30 Maret 2018;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memakai shabu bersama Saksi La Ode Syain Syah tetapi sudah lupa kapan Terdakwa dan Saksi La Ode Syain Syah pakai shabu;
- Bahwa hasil darah dan urin Terdakwa positif karena Terdakwa memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama Saksi La Ode Syain Syah terakhir 3 (tiga) hari sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu 2 (dua) kali kepada Saksi La Ode Syain Syah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik No. Lab 1405/NNF/IV/2018 tanggal 6 April 2018, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0510 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0342 gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif narkotika serta positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor IMEI : 352713/07/103884/0 dan Nomor IMEI : 352714/07/103884/8 (disita dari La Ode Syain Syah Alias Son Bin La Ode Hamuri);
2. 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor IMEI : 356381/08/122033/1 dan Nomor IMEI : 356382/08/122033/9 (disita dari terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin);
3. 1 (satu) buah HP Nokia 105 dengan nomor IMEI : 357136064903389;
4. 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram bersama dengan pembungkusnya;
5. 5 (lima) potong pirex kaca;
6. 4 (empat) potong pipet Putih sendok shabu;
7. Sumbu korek;
8. 1 (satu) buah korek api;
9. 1 (satu) buah timbangan digital;
10. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
11. Beberapa lembar bungkus plastic bening kecil kosong;

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wita terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin ditangkap dirumahnya di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau oleh petugas Kepolisian Resort Baubau;
2. Bahwa penangkapan terdakwa tersebut bermula dari penangkapan Saksi La Ode Syain Sah Alias Son di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baubau yang membawa 1 (satu) paket shabu kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi La Ode Syain Sah Alias Son yang mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawa tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga petugas Kepolisian langsung menuju kerumah Terdakwa;
3. Bahwa pada saat petugas Kepolisian tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada didalam kamar dengan pintu kamar dalam keadaan terkunci namun terdakwa tetap tidak mau membuka pintu kamarnya sehingga pintu kamar dibuka secara paksa oleh petugas Kepolisian;
 4. Bahwa pada saat pintu kamar sudah terbuka Terdakwa langsung membuang pipet dan alat isap melalui jendela akan tetapi dilihat oleh saksi Nonong Suwarno berhasil menemukan alat isap Shabu berupa pirex dan pipet;
 5. Bahwa selain pipet dan alat isap, petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan timbangan digital, korek api, Handphone, pirek dan pipet;
 6. Bahwa barang-barang, baik barang yang temukan oleh saksi Nonong Suwarno disamping jendela rumah yang dibuang terdakwa maupun barang yang ditemukan didalam kamar terdakwa diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
 7. Bahwa pada saat terdakwa diperiksa sebagai terdakwa membantah seluruh keterangan saksi yang berkaitan dengan penjualan Narkotika jenis shabu dan menyatakan bahwa keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak benar meskipun Terdakwa tidak dapat memberikan ada alasan yang kuat dan berdasar;
 8. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu termasuk pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi La Ode Syain Sah Alias Son dan juga bersama dengan saksi La Ode Ahmad Taufik Alias Uki Bin La Ode Taufik serta orang yang bernama Cakra dirumah Terdakwa untuk memakai shabu di Keraton Jalan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
 9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan darah dan urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dituangkan dalam Berita

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1405/NNF/IV/2018
tanggal 6 April 2018;

10. Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis Shabu dan menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Atau :

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Dan

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan, pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti, apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif maka pembuktian dakwaan pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu Erman Alias Ari Bin Elwin, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika jakarta cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44 - 45, menjelaskan : menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak*” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Pasal 7 jo Pasal 13, Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggariskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan kembali bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai atau ataupun menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu memiliki kandungan *Metamfetamin*, sehingga masuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61, dengan demikian shabu-shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, apakah terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wita terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin ditangkap dirumahnya di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau oleh petugas Kepolisian Resort Baubau;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada Saksi La Ode Syain Sah Alias Son di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi La Ode Syain Sah Alias Son pada pukul 01.00 Wita membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali dari rumah Terdakwa Ari dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Awi tetapi karena Saksi La Ode Syain Sah Alias Son malam itu belum klimaks kemudian membeli shabu lagi yang kedua kepada Terdakwa dan baru dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tambahannya besok pagi baru Saksi La Ode Syain Sah Alias Son bayar, dan pada saat pulang belum sempat dipakai Saksi La Ode Syain Sah Alias Son sudah ditangkap oleh petugas di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian menangkap Saksi La Ode Syain Sah Alias Song kemudian petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar dengan pintu kamar dalam keadaan terkunci namun terdakwa tetap tidak mau membuka pintu kamarnya sehingga pintu kamar dibuka secara paksa oleh petugas Kepolisian, dan pada saat pintu kamar sudah terbuka Terdakwa langsung membuang pipet dan alat isap melalui jendela akan tetapi dilihat oleh saksi Nonong Suwarno berhasil menemukan alat isap Shabu berupa pirex dan pipet;

Menimbang, bahwa selain pipet dan alat isap, petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan timbangan digital, korek api, Handphone, pirek dan pipet. Barang-barang yang ditemukan tersebut oleh saksi Nonong Suwarno disamping jendela rumah yang dibuang terdakwa maupun barang yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa membantah seluruh keterangan para saksi yang berkaitan dengan penjualan Narkotika jenis

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan menyatakan bahwa keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak benar meskipun Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang kuat dan berdasar;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) paket sachet Narkotika yang dijual oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) sachet Narkotika ditemukan ditangan saksi La Ode Syain Syah Alias Song Bin Hamuri yang dibeli dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut disimpulkan bahwa mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3387/2018/NNF/ tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, jika dihubungkan dengan unsur a quo, maka setidaknya terdakwa telah melakukan perbuatan "menjual" shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Saksi La Ode Syain Syah Alias Song Bin Hamuri, dan disaat tersebut terdakwa telah mengetahui jika yang dijual adalah barang berupa shabu, sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga (dakwaan kumulatif) dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Ketiga ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya mengenai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wita terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin ditangkap dirumahnya di Jalan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau oleh petugas Kepolisian Resort Baubau, penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan Saksi La Ode Syain Sah Alias Son di Kelurahan Tarafu Kecamatan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batupoaro Kota Baubau yang membawa 1 (satu) paket shabu kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi La Ode Syain Sah Alias Son yang mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawa tersebut dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Syain Syah Alias Song Bin Hamuri bersesuaian dengan keterangan saksi La Ode Ahmad Taufik Alias Uki Bin La Ode Taufik yang menerangkan bahwa saksi La Ode Ahmad Taufik Alias Uki Bin La Ode Taufik pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa dan Cakra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi La Ode Syain Sah Alias Son dan juga bersama dengan saksi La Ode Ahmad Taufik Alias Uki Bin La Ode Taufik serta orang yang bernama Cakra di rumah Terdakwa untuk memakai shabu di Keraton Jalan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan berdasarkan hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3390/2018/NNF dan 3391/2018/NNF tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamin tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat, sehingga hal tersebut adalah hal yang dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk digunakan secara bebas sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum dan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Dakwaan Kesatu dan Ketiga serta adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual dan sekaligus sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, norma agama dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan dikalangan masyarakat sebagai akibat dari bahaya peredaran Narkotika dan penyalahguna Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan terbukti pada perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, ancaman pidananya bersifat kumulatif, yaitu disamping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda, oleh karenanya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan dimaksud akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram bersama dengan pembungkusnya;
2. 5 (lima) potong pirex kaca;
3. 4 (empat) potong pipet Putih sendok shabu;
4. Sumbu korek;
5. 1 (satu) buah korek api;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
8. Beberapa lembar bungkus plastic bening kecil kosong;

, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan, olehnya majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor IMEI : 352713/07/103884/0 dan Nomor IMEI : 352714/07/103884/8 (disita dari La Ode Syain Syah Alias Son Bin La Ode Hamuri), 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor IMEI : 356381/08/122033/1 dan Nomor IMEI : 356382/08/122033/9 (disita dari terdakwa Erman Alias Ari Bin elwin) dan 1 (satu) buah HP Nokia 105 dengan nomor IMEI : 357136064903389, karena merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana in casu penjualan shabu, yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan, olehnya majelis sependapat dengan penuntut umum agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erman Alias Ari Bin Elwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor IMEI : 352713/07/103884/0 dan Nomor IMEI : 352714/07/103884/8 (disita dari La Ode Syain Syah Alias Son Bin La Ode Hamuri);
 2. 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor IMEI : 356381/08/122033/1 dan Nomor IMEI : 356382/08/122033/9 (disita dari terdakwa Erman Alias Ari Bin elwin);
 3. 1 (satu) buah HP Nokia 105 dengan nomor IMEI : 357136064903389;

Dirampas untuk Negara, dan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram bersama dengan pembungkusnya;
2. 5 (lima) potong pirex kaca;
3. 4 (empat) potong pipet Putih sendok shabu;
4. Sumbu korek;
5. 1 (satu) buah korek api;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
8. Beberapa lembar bungkus plastic bening kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Hairuddin Tomu, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairuddin Tomu, S.H., S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Bau